


**PRASYARAT POLIGAMI DALAM KITAB FIKIH ISLAM DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:
DANDI
NIM: 171011069

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1442 H / 2021 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandi
Tempat, Tanggal Lahir : Kajuara, 08 Agustus 1996
NIM/NIMKO : 171011069/85810417069
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelas yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Juli 2021

Peneliti,

Dandi

NIM/NIMKO: 171011092/85810417069

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*), disusun oleh Dandi, NIM/NIMKO: 171011069/85810417069, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah.

Makassar, 30 Jumadil Awal 1444 H
24 Desember 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Rahmat, Lc. M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Iskandar, S.T.P., M.Si., CIQaR	(.....)
Pembimbing II	: Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhdad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan-Nya. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan hingga tuntas. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, “**Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah***” memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasihat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.

3. Ustaz Iskandar Kato, S.T.P., M.Si., CIQaR. selaku pembimbing I peneliti yang telah memberikan banyak pelajaran, wawasan serta motivasi dalam bimbingannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ustaz Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. selaku pembimbing II peneliti yang telah memberikan waktu luang, ide-ide serta wawasan keilmuan dalam bimbingannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ayahanda tercinta Bapak Bulla dan ibunda tercinta Ibu Hj. Patimang yang senantiasa selalu mendoakan, membimbing, memotivasi, mengingatkan dan bekerja keras membiayai kuliah kami hingga selesai. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah swt.
6. Ustaz Dr. Kasman Bakri, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
7. Ustaz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahnya hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, yang senantiasa membimbing, memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang sangat luas dan bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariah dikemudian hari.


10. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

11. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman Mahasiswa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang senantiasa kebersamai dalam juang menuntut ilmu di kampus tercinta. Semoga ilmu yang didapatkan diberkahi oleh Allah swt. dan bermanfaat untuk diri dan masyarakat.

Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 29 Juli 2021

Penyusun,



Dandi

NIM/NIMKO: 171011069/858104117069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang Masalah</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	7
C. <i>Pengertian Judul</i>	7
D. <i>Kajian Pustaka</i>	9
E. <i>Metodologi Penelitian</i>	13
F. <i>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</i>	16
BAB II TEORI AL-MASLAHAH AL-MURSALAH.....	18
A. <i>Pengertian Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	18
B. <i>Dasar Hukum al-Maslahah al-Mursalah</i>	20
C. <i>Macam-Macam Masalah</i>	24
D. <i>Syarat-Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah</i>	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	33
A. <i>Pengertian Poligami</i>	33
B. <i>Sejarah Poligami Sebelum Islam</i>	34
C. <i>Poligami Dalam Islam</i>	35
D. <i>Sebab-Sebab Suami Berpoligami</i>	37
E. <i>Syarat-Syarat Poligami</i>	40
F. <i>Hikmah poligami</i>	49
BAB IV SYARAT POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	54
A. <i>Maslahah mursalah terhadap syarat poligami dalam fikih Islam</i>	54
B. <i>Maslahah mursalah terhadap syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam</i>	57

BAB V PENUTUP.....	65
A. <i>Kesimpulan</i>	65
B. <i>Implikasi Penelitian</i>	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا ل م (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “*swt.*”, “*saw.*”, dan “*ra.*”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ا.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muq <u>add</u> imah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munaw <u>war</u> ah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *سَي* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: *زَيْنَبُ* = Zainab *كَيْفَ* = *kaifa*

Vokal Rangkap *وَو* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: *حَوْلٌ* = *ḥaula* *قَوْلٌ* = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

كَا dan *سَي* (*fathah*) ditulis *ā* contoh: *قَامَا* = *qāmā*

كِي (*kasrah*) ditulis *ī* contoh: *رَحِيمٌ* = *rahīm*

كُو (*ḍammah*) ditulis *ū* contoh: *عُلُومٌ* = *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: *مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ* = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: *إِيمَانٌ* = *īmān*, bukan *’īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan *’itthād al-’ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: *عَبْدُ اللَّهِ* ditulis: *‘Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subhānahu wa ta’ālā
ra.	=	radīyallāhu ‘anhu
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S./:...: 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Dandi
NIM/NIMKO : 171011069/85810417069
Judul Skripsi : Prasyarat Poligami dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi
Hukum Islam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami syarat poligami yang terdapat dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Permasalahan dalam penelitian ini ialah; *Pertama*, Bagaimana *maṣlaḥah mursalah* terhadap syarat poligami dalam fikih Islam. *Kedua*, bagaimana *maṣlaḥah Mursalah* terhadap syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan normatif dan historis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, persyaratan poligami yang terdapat dalam kitab fikih Islam seorang suami mampu menafkahi istri-istri dan anak-anaknya serta mampu mewujudkan keadilan dari segi materi diantara mereka adalah bentuk antisipasi dari sikap menelantarkan keluarga dan menutup kemungkinan adanya kezaliman yang terjadi dalam keluarga. Persyaratan ini selaras dengan substansi kaidah *maṣlaḥah mursalah* dan sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). *Kedua*, persyaratan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan Agama dengan dasar izin dari istri terdapat dua pandangan. *Pertama*, seseorang yang ingin berpoligami lebih mengetahui kondisi dirinya dalam menerapkan syarat-syarat dan menjalankan keadilan ketika berpoligami dibanding orang lain termasuk hakim di pengadilan agama. Penulis juga melihat bahwa persyaratan ini bisa saja memberatkan seorang suami yang punya tekat kuat untuk poligami, bahkan bisa terjadi perceraian jika hakim tidak mengizinkannya poligami. *Kedua*; tujuan utama syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih mengarah pada penyesuaian dengan legalitas bangsa yang bermartabak dan menghargai pihak perempuan dalam menjalin hubungan rumah tangga agar mendapat kebaikan dan kemaslahatan dari factor harta, jiwa, sosial masyarakat, bahkan pemerintah. Sebaliknya jika tidak mampu mencapai itu semua, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat, maka dianjurkan hanya memiliki satu orang istri demi kemaslahatan dan menghindari dari rusaknya bahtera rumah tangga.

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana syarat-syarat poligami yang terdapat dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya diketahui bagi mereka yang hendak berpoligami, dengannya dapat meminimalisir dampak buruk pada rumah tangga poligami. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menjadi salah satu rujukan referensi bagi mereka yang terlibat dalam praktik poligami dan aktivis poligami

Keyword: Prasyarat, Poligami, Maṣlaḥah Mursalah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan hukum yang ada untuk diindahkannya.¹

Pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah saw. yang perlu untuk dicontoh. Pernikahan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah sesuai dengan tuntunan syariat menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat dengan rasa kasih sayang dan mendapatkan ridha Allah.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan melainkan untuk saling melengkapi dan menjalin sifat kasih sayang di antara mereka, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. al- Rum/30: (21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim* Vol. 14 no.2 (2016): h.185.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 406

Salah satu rahmat Allah kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka itu dari jenis mereka sendiri bukan dari jenis lainnya, seperti dari jenis hewan dan dari bangsa jin, serta menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka.³

Dalam syariat Islam telah dijelaskan secara rinci bagaimana seharusnya suami istri itu menjalankan hubungan perkawinannya untuk kemashlahatan mereka. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat muslim bahkan menjadi polemik, karena dianggap akan merugikan kaum wanita (istri) adalah poligami, terkadang hanya tentang keburukan poligami tersebut yang dibahas. Banyaknya kasus poligami yang gagal membuat kebanyakan orang merasa khawatir untuk melakukan poligami bahkan menghalangi, karena dianggap menimbulkan perpecahan yang berujung pada perceraian.⁴

Poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kalimat “salah satu pihak” yang dimaksud adalah ikatan perkawinan seorang suami dengan beberapa orang istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan⁵.

Poligami tidaklah serta merta diperbolehkan, melainkan memiliki syarat yang sangat ketat bagi seorang yang ingin melakukan poligami, di antaranya

³ ‘Imād al-Dīn Abu al-Fida Ismāil bin Amar bin Katsīr, *Tafsīr Al-Qur’an al- ‘Aẓīm*, (Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Alamiyyah, 1998), h. 278.

⁴ Iskandar, dkk, “Poligami Dalam Perspektif Kader Wahdah Islamiyah Makassar” *Nukhbatul ‘Ulum* 6, no. 2 (2020), h. 333.

⁵ Azni, “Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia”, *Disertasi* (Riau: PPs UIN Sultan Syarif Kasim, 2015), h. 40.

seorang hanya boleh beristri empat dan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya yang menyangkut persoalan nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu.⁶

Disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai jumlah batasan istri dan kewajiban suami dalam berpoligami yaitu seorang suami hanya boleh mengawini sampai empat istri saja dan sangat ditegaskan seorang suami untuk berlaku adil di antara istri-istrinya dan anak-anaknya, apabila dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil maka satu istri lebih baik baginya. Sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nisa'/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁷

Dalam fikih Islam ada beberapa persyaratan bagi seorang suami yang ingin berpoligami, di antaranya harus mampu berlaku adil di antara istri-istrinya baik berupa materi, maupun dari segi nafkah lahir dan batin, serta mampu memberikan nafkah keperluan dan kebutuhan hidup istri.⁸ Namun bagi seorang suami yang khawatir tidak mampu berlaku adil di antara istri-istrinya maka sangat ditekankan untuk menikahi satu istri saja dalam rangka mencegah praktik poligami yang hanya

⁶ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam" *Al-Qadāu* 8, no. 2(2018): h.274.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 77

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhi al-Islam Wa Adillatuhū*, Juz 9 (Cet. 4; Damaskus: Dār al-Fikri, 2006), h. 6670.

didorong oleh gejolak hawa nafsu belaka. Sehingga mengakibatkan hak-hak istri terabaikan.⁹

Sikap adil seorang suami dalam melakukan poligami merupakan sesuatu yang ditekankan kewajibannya di antara istri-istrinya, namun dari pihak perempuan (istri) sering beranggapan bahwa seorang laki-laki (suami) tidak akan mampu menerapkan sikap adil di antara istri-istrinya kendati pun suami sangat mengusahakannya. Allah swt. berfirman Q.S. An-Nisa' 4:129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan:

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹⁰

Bahwa kemampuan sikap adil yang dimaksud dalam surah An-Nisa' ayat 3 adalah adil dari sisi rasa cinta, kasih dan hubungan seksual yang tidak mungkin dimiliki oleh seorangpun, karena pada dasarnya hati seseorang ada pada kehendak Allah swt. yang memiliki kekuasaan penuh untuk mencondongkan hati hamba-Nya sesuai kehendak-Nya.¹¹

Di Indonesia telah diatur bagi umat yang beragama Islam dan ingin berpoligami sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhi al-Islam Wa Adillatuhū*, h. 6593.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.99

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Moh. Abidun, dkk, *Fiqih Sunnah* (Cet. V; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 352

Hukum Perkawinan, disebutkan bahwa bagi suami yang ingin beristri lebih dari seorang maka, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 55 bahwa:

- a) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri saja.
- b) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.¹²

Pada pasal selanjutnya menjelaskan bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 56 bahwa:

- a) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹³

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2015), h. 126

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 126

Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin dengan mempertimbangkan alasan-alasan seorang suami yang akan berpoligami, sebagaimana yang termuat pada Pasal 57 bahwa:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁴

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

- a) Adanya persetujuan istri;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁵

Melihat dari paparan di atas, bahwa dalam Fikih Islam pelaksanaan bagi seorang suami yang ingin berpoligami memiliki persyaratan yang harus dilaksanakan di antaranya; mampu berlaku adil di antara istri-istrinya, serta mampu memberikan nafkah dalam kehidupan para istri serta anak-anaknya dan tidak mesti ada perizinan dari Pengadilan Agama begitupun dengan perizinan seorang istri, berbeda halnya dengan persyaratan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan khusus bagi umat beragama Islam yang kelihatannya mempersulit seorang suami dalam pelaksanaan poligami yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan istri.

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Huukum Islam*, h. 126

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 127

Dalam hal ini terdapat suatu masalah yang sangat menarik untuk diteliti secara mendalam, bahwa *maṣlahat* dan hikmah apakah yang terkandung dalam penetapan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang terdapat dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan yang ada dengan judul “**Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maṣlahah Mursalah***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana *maṣlahah mursalah* terhadap syarat poligami dalam fikih Islam?
- 2) Bagaimana *maṣlahah mursalah* terhadap syarat poligami Kompilasi Hukum Islam?

C. Pengertian Judul

Pengertian Judul merupakan penjelasan dari judul penelitian secara umum dan penjelasan terhadap batasan makna dari kata atau himpunan kata yang terdapat pada judul penelitian.¹⁶

1) Prasyarat

Prasyarat merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan, mengikuti, atau memasuki pendidikan atau sesuatu kegiatan¹⁷

¹⁶ Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Makassar: P3M STIBA Makassar, 2020), h. 12

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 1211

2) Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang merupakan penggalan kata poli dan polis yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang artinya kawin atau perkawinan.¹⁸

3) Kitab Fikih Islam

Kitab fikih Islam merupakan buku-buku karya ulama yang berisi ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (mendetail).¹⁹

4) Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.²⁰

5) Perspektif

Menurut Joel M Charon perspektif adalah berupa kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.²¹

¹⁸ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", *al-Qadāu* 5, no. 2 Desember (2018) h. 272.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (t.t: Dār al-Fikri al- 'Arabī, t.th), h. 6.

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2015), hlm. 14

²¹ Pelayanan Publik Id, *Apa Itu Perspektif, Jenis dan Contohnya*, <https://pelayananpublik.id/2020/06/10/apa-itu-perspektif-jenis-dan-contohnya/> (10 Juni 2020).

6) *Maṣlahah*

Kata *maṣlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”.²²

7) *Mursalah*

Kata *al-mursalah* berasal dari kata *al-irsāl*, yang berarti *al-itlāq* (terlepas).²³

8) *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari’at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tertentu.²⁴

D. *Kajian Pustaka*

1. Referensi Penelitian

Studi tentang tinjauan hukum Islam terhadap prasyarat poligami dalam kitab fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam perspektif *maṣlahah mursalah*, ini telah banyak dibahas oleh Ulama yang hidup pada tahun belakang ini, baik itu dari kalangan Ulama dari berbagai disiplin ilmu disampaikan lewat lisan atau tulisan, berupa fatwa atau ijtihad masing-masing, pembahasan tentang hal ini juga dapat dilihat dari literatur-literatur berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2011), h. 345.

²³ Ibnu Manẓūr, *Lisān al- ‘Arab*, (Beirut: Dar Ṣādir, 2010), h. 285.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Beirut: Dār al-Fikri al- ‘Arabī, 1957), h. 279.

Beberapa literatur dan karya tulis baik itu berupa buku atau artikel yang membahas tentang syarat – syarat poligami dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (perspektif *maṣlahah mursalah*) di antaranya adalah:

a. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhū*

Kitab *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhū* adalah karya Wahbah al-Zuh}aili. Ia lahir di Dair ‘Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Damaskus. Di sana, beliau mendalami Ilmu Fikih dan Ushul Fikih dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafidz Qur’an dan mencintai sunnah.

Buku ini membahas tentang aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur’an, Sunnah, maupun akal. Kitab ini tidak hanya membahas Fikih Sunnah saja atau membahas fikih berdasarkan logika semata. Selain itu, buku ini memiliki keistimewaan dalam mencakup materi-materi fikih dari semua Mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbāt al-ahkām*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Al-Qur’an, Sunnah dan juga ijtihad akal). Adapun yang akan dibahas oleh penulis yaitu pada bab pernikahan tentang poligami.

b. *Fikih Sunnah*

Kitab *Fikih Sunnah* adalah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Ia lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, provinsi Munafiah Mesir pada tahun 1915 Masehi. Lahir dari pasangan keluarga terpandang Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb. Ia menempuh pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo dan di Kampus itulah Ia menyelesaikan seluruh pendidikannya mulai dari jenjang kejuruan. Bahkan di tingkat akhir, ia mendapatkan predikat *al-syahadah al-'Alimiyyah*, ijazah tertinggi di al-Azhar, serta dengan ijazah doktor.²⁵

Pada buku dibahas persoalan-persoalan fikih Islam berdasarkan dalil-dalili dari Al-Qur'an, hadits-hadits shohih dan ijma' ulama. Adapun yang akan dibahas pada buku ini mengenai persoalan-persoalan mengenai poligami.

c. *Tauḍīh al-Aḥkam min Bulugil Maram*

Kitab *Tauḍīhul al-Aḥkam min Bulugul Maram* adalah karya Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Bin Hamd. Beliau dilahirkan di kota Unaizah pada tahun 1346 H (1926 M) dan di sana pula keluarga beliau bertempat tinggal. Pada kitab ini penulis akan melihat persoalan bagaimana seorang suami bersikap adil terhadap istri-istrinya dalam pembagian waktu.

d. *Uṣhul Fiqhi*

Kitab *Uṣhul Fikih* adalah karya Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah. Beliau lahir di Mesir pada Maret 1316 H/1898 M dan beliau wafat pada 12 April

²⁵ Aennul Yaqin, "Mengenal Sayyid Sabiq Ulama Abad Ke-20 Yang Berprinsip Tidak Harus Bermazhab", *Bincang Syariah*, <https://bincangsyariah.com/khazanah/mengenal-sayyid-sabiq-ulama-abad-ke/> (12 April 2020)

1974 M. Pada kitab ini penulis mengfokuskan mengenai pembahasan dasar hukum dan ruang lingkup *maṣlahah*.

e. *Ta'addud al-Zaujāt Fī al-Islām*

Kitab *Ta'addud al-Zaujāt Fī al-Islām* adalah karya Ibrāhīm Muḥammad al-Jamal. Pada Kitab ini dibahas tentang sejarah poligami sebelum dan sesudah kedatangan Islam. Kitab ini juga membahas tentang pandangan Islam mengenai praktik poligami disertai dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah serta menjadi bantahan pendapat keliru mengenai kebolehan poligami.

f. *Nizām Ta'addud al-Zaujāt Fī al-Islām*

Kitab *Nizām Ta'addud al-Zaujāt Fī al-Islām* adalah karya Kauṣar Kāmil 'Alī. Pada kitab ini dibahas tentang aturan-aturan poligami dalam Islam dan menjawab pendapat-pendapat yang keliru tentang poligami.

g. *Ta'addud al-Zaujāt Syarīah Dāimah wa Sunnah Bāqiyah*

Kitab *Ta'addud al-Zaujāt Syarīah Dāimah wa Sunnah Bāqiyah* adalah karya 'Alī Wanis. Pada kitab ini dibahas tentang hukum dan disyariatkannya poligami dalam islam serta menjawab syubhat-syubhat bagi penentang poligami.

h. Kompilasi Hukum Islam

Buku *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* adalah karya Abdurrahman. Beliau lahir pada 28 juni 1945 di Banjarmasin dan wafat pada 29 November 2017 pada umur 68. Pada buku ini dibahas tentang landasan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia.

2. Penelitian Terdahulu

a. *Analisi Maṣlahah Mursalah* Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama

Skripsi yang berjudul *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Prosedur Izin Poligami di Pengadilan Agama* ini ditulis oleh Muhammad Irfani Al-Khaqiqi (Program Studi Hukum Keluarga Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel). Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana prosedur izin poligami di Pengadilan Agama dan bagaimana analisis *maṣṭalah mursalah* terhadap prosedur izin poligami di Pengadilan Agama. Berbeda halnya dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui *maṣṭalah mursalah* terhadap syarat poligami dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Poligami Dalam Perspektif Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar

Jurnal ini berjudul *Poligami Dalam Perspektif Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar* ditulis oleh Iskandar, Nuraeni Novira, Eka Syahriana dan Aswar (Jurnal STIBA Makassar “Nukhbatul ‘Ulum”). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep poligami dalam Islam dan mengetahui poligami dalam perspektif kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar. Berbeda halnya dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui *maṣṭalah mursalah* terhadap syarat poligami dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka melingkupi pembahasan-pembahasan atau teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini dilakukan

pengkajian mengenai teori-teori yang didapatkan pada literatur yang tersedia, seperti kitab-kitab ‘ulama, buku, skripsi serta artikel-artikel yang bersangkutan dengan permasalahan.

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan *Normatif* adalah mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur’an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁶
- b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan perbandingan. Dengan demikian dalam pendekatan komparatif bisa dipakai didalam berbagai keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dengan membandingkan melalui persamaan dan perbedaannya, juga dalam hal kekurangan dan kelebihan.²⁷

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁸ Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Fikih al-Islam wa Adillatuhū*, kitab ini membahas tentang Syariah Islamiyah secara

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²⁷ Dania Firli, “Studi Fikih Dengan Pendekatan Comparative”, *Fihros* 8, no. 1 (2022), h. 41.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Bandung: Alfabeta 2020), h. 104.

secara menyeluruh, juga pada kitab *Fikih Sunnah*, Kitab ini menyajikan berbagai masalah fikih yang lengkap dan sistematis, juga kitab *Ushul Fikih*, kitab ini membahas metode-metode penetapan hukum sesuai dengan syariat Islam, serta buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada bab hukum perkawinan, buku ini membahas tentang landasan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁹ Penelitian ini berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari literatur terdahulu berupa kitab-kitab fikih, artikel, jurnal dan pendapat-pendapat pakar yang berkaitan dengan pembahasan dengan cara membaca serta menelaah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian³⁰. Dalam penelitian ini dilakukan pencarian data dalam Al-Qur'an, hadis serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah:

- a. Membaca literatur dan karya ilmiah serta data pendukung yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dalam masalah *maṣlahah* dalam persyaratan poligami.

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 104.

³⁰ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

- b. Mempelajari serta mengkaji data-data yang telah didapatkan dari literatur.
- c. Melakukan kredibilitas data-data yang didapatkan.
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang berkaitan dengan permasalahan.

Adapun bentuk analisis data dilakukan dengan metode induktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus individual.³¹

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.³² Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep poligami yang ada dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui *masalah* yang terkandung dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum poligami dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, h. 14.

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 207

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan memberikan banyak manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hukum Islam dan juga menjadi karya ilmiah serta menjadi literatur rujukan dalam permasalahan fikih poligami.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah-masalah mengenai *maṣṣalah* poligami.



BAB II

TEORI AL-MAŞLAḤAH AL-MURSALAH

A. Pengertian Al-Maşlahah Al-Mursalah

Al-maşlahah al-mursalah terdiri dua gabungan kata, yaitu *maşlahah* dan *mursalah*.

Secara etimologis *Al-maşlahah* berasal dari kata *al-şalah* yang berarti “kebaikan” lawan dari kata *al-faşād* yang berarti “kerusakan”.¹ *Maşlahah* dalam bentuk jamaknya adalah *maşāliḥ* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis dengan *mafsadah* (jamaknya *mafsadāt*), yang berarti buruk atau rusak,² dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi’ah* (keburukan).³ Menurut Imam Al-Gazālī bahwa *maşlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan.⁴ Sedangkan menurut Al-Khawarizmi, yang dimaksud dengan *maşlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang meragukan dari makhluk.⁵ Imam ‘Izz al-Dīn mengatakan dalam kitabnya *Qawā’id al-Aḥkām fī Maşāliḥ al-Anām* bahwa *maşlahah* dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudarat, bagus dan jelek, bermanfaat dan bagus, sedangkan *mafsadah* itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia.⁶

¹ Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, h. 516.

² Louis Ma’lūf, *al-Munjid Fī al-Lughah wa al-‘Alām*, Juz 2, (Cet. 29: Beirut: Dār al-Masyriq, 2007), h. 432.

³ Rāgib al-Aşfahānī, *al-Mufradāt Fī al-Gārīb al-Al-qur’an*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th), h. 284.

⁴ Waḥbah al-Zuḥaili, *Uşūl al-Fiqhi al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikri, 1987),h. 756.

⁵ Muḥammad bin ‘Alī al-Syaukānī, *irsyād al-Fuḥūl Tahqīq al-Ḥaq Min ‘Ilmi al-Uşūl*, (Riyad: Dār al-Faḍīlah, 2000), h. 990.

⁶ ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maşāliḥ al-Anām*, Juz 1 (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), h. 5.

Sedangkan kata *al-mursalah* berasal dari kata *al-irsal*, yang berarti *al-iṭlāq* (terlepas).⁷ Kata *maṣlahah* dan *mursalah* jika disandingkan (*maṣlahah mursalah* atau *al-maṣlahah al-mursalah*), dalam bentuk atau sebagai sifat *mauṣūf*, maksudnya adalah terlepas atau terbebas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁸

Secara terminologis, menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa *maṣlahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dengan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditatapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.⁹ Senada dengan Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Sa'id Ramdān al-Būṭī menjelaskan bahwa hakikat dari *maṣlahah mursalah* ialah setiap manfaat yang tercakup dalam tujuan syara' dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.¹⁰ Sedangkan arti *maṣlahah mursalah* menurut Muḥammad Abu Zahrah adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tertentu.¹¹

Definisi *maṣlahah mursalah* menurut Imam al-Syātibī adalah maslahat yang tidak ditentukan oleh nas tertentu, akan tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syariat. Kesejalan dengan tindakan syariat dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri yang menunjukkan

⁷ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 11, h. 285.

⁸ Amir Syarifuddin, *Usūl Fiqh II* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 332.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqhi al-Islāmī*, h. 757.

¹⁰ Muhammad Sa'id Ramdān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1977), h. 288.

¹¹ Muḥammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 279.

kemaslahatan tersebut, tetapi dapat berupa kumpulan dalil yang memberikan faidah yang pasti. Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kullī*, maka dalil *kullī* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.¹²

B. Dasar Hukum al-Maṣlahah al-Mursalah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam melakukan pengambilan hukum selama tidak ditemukan *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) tentang itu, atau ijmak ulama serta *qiyās* dan *istiḥsān*.¹³

Di antara dasar hukum dari kaidah *maṣlahah mursalah* adalah sebagai berikut;

1. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menunjukkan bahwa syariat ini diturunkan untuk kemaslahatan manusia serta memudahkan mereka.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Anbiyā'/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.¹⁴

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.¹⁵

¹² Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Murwāfaqāt*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dar Ibn 'Affān, 1997), h. 32.

¹³ 'Abd al-Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah, t.th), h. 85.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 331.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 28.

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisā’/: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.¹⁶

Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.¹⁷

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 220.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَأُوَّانِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.¹⁸

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu tujuan syariat ialah untuk mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesukaran bagi manusia. Metode *Al-maṣlahah al-mursalah* merupakan salah satu cara untuk mengantarkan pada hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Namun, jika syariat tidak memperhatikan kemaslahatan manusia dan membangun hukum di atasnya untuk menjaganya, maka manusia akan mengalami kesulitan.¹⁹

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 83

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 341.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 35.

¹⁹ ‘Iyād ibn Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allazī lā Yasa’ al-Faqīh Jahluhu* (Cet. I; Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005), h. 208.

2. Para sahabat telah menggunakan kaidah al-*maṣlahah* al-mursalah dalam bentuk pengambilan hukum, di antaranya:

- a. Sahabat mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam beberapa *mushaf*. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah, alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena *maṣlahah*, yaitu menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar penghafal Al-Qur'an dari generasi sahabat. Selain itu, merupakan bukti nyata dari firman Allah²⁰;

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.²¹

- b. Khulafā al-Rasyidīn menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwa kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sahabat 'Alī bin Abī Ṭālib menjelaskan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) di sini adalah *maṣlahah*.²²

- c. 'Umar bin Khaṭṭāb memerintahkan para penguasa agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena 'Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai dapat menunaikan tugasnya

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h. 281.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 262.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 281.

dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta rampasan perang dengan cara tidak halal. Jadi kemaslahatan umumnya yang mendorong ‘Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu. ‘Umar bin Khattāb juga sengaja menumpahkan susu yang dicampur dengan air guna memberi pelajaran kepada mereka yang selalu yang mencampur air dengan susu. Sikap ‘Umar bin Khattāb itu tergolong dalam kategori *maṣlahah*, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi (mencampur susu dengan air).²³

3. Adanya *maṣlahah* sesuai *maqāṣidu al-syari’ah* (tujuan syariat), artinya dengan mengambil *maṣlahah* berarti sama dengan merealisasikan *maqāṣidu al-syari’ah*. Sebaliknya mengesampingkan *maṣlahah* berarti mengesampingkan *maqāṣidu al-syari’ah*. Sedang mengesampingkan *maqāṣidu al-syari’ah* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil *maṣlahah* atas dasar sumber hukum pokok yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *uṣūl* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *maṣlahah* dan *maqāṣidu al-syari’ah*.²⁴
4. Permasalahan kontemporer terus terjadi tanpa henti, sedangkan nas telah terhenti. Jika hukum tidak dibangun di atas kemaslahatan maka syariat tidak akan dapat memenuhi kemaslahatan manusia, maka akan timbul kekakuan yang tidak sejalan dengan zaman, tempat, lingkungan, dan keadaan, padahal syariat ini adalah syariat penutup dan ia berada pada puncak kesempurnaan.²⁵

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiq*, h. 281.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* h. 281.

²⁵ ‘Abd al- ‘Āl Aḥmad, *Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar’iyyah* (Cet. I; Riyadh: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad bin Su’ūd 1993), h. 151.

C. *Macam-Macam Maṣlahah*

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam penetapan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu:

1) *Maṣlahah Darūriyyah*

Maṣlahah Darūriyyah yaitu, maṣlahah yang berhubungan erat dengan terjaganya kehidupan agama dan dunia, sehingga stabilitas kemaslahatan agama dan dunia itu sangat tergantung pada terealisasinya maṣlahah darūriyyah itu.²⁶

Maṣlahah darūriyyah ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Rinciannya sebagai berikut:

- a) Jaminan keselamatan agama yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.
- b) Jaminan keselamatan jiwa ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah: jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir/mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.
- c) Jaminan keselamatan akal ialah terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, sumber

²⁶ Abī Ishāq al-Syaṭībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-ṣyarī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1991), h. 221.

kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari hal-hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum khamar dan segala yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adaah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

- d) Jaminan keselamatan keluarga keturunan ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik seperti agamanya. Hal ini dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.
- e) Jaminan keselamatan harta benda yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang zalim dan curang.²⁷

2) *Maṣlahah Ḥājiyyah*

Maṣlahah Ḥājiyyah adalah *maṣlahah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan masalah itu tidak sampai merusak tanaman kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan.²⁸

Dalam bidang ibadah, Allah mensyariatkan adanya *rukḥṣah* dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan safar.²⁹ Ketika

²⁷ Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 278.

²⁸ Abdul Karim, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikri, 1993), h. 380.

²⁹ Abī Ishāq al-Syatībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-syarī'ah*, h. 222.

seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka.

Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual-beli pesanan (*bay' as-salām*) semua itu disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar.

Dalam bidang 'uqūbah, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (*diyāt*) bukan *qisās* bagi yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya dan lain sebagainya.³⁰

3) *Maṣlahah Tahsiniyyah*

Maṣlahah tahsiniyyah yaitu *maṣlahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi di sini, dengan tidak terealisasinya *maṣlahah tahsiniyyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan. Dalam hal ini bisa dimasukkan dalam kategori ibadah, adat, muamalah dan jinayah.

- a. Dalam bidang syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sedekah.
- b. Dalam bidang kebiasaan, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan.

³⁰ Alaidin Koto, Ilmu Fiqih dan Uṣul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 124.

- c. Dalam bidang muamalah Allah mensyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *isrāf*.
 - d. Dalam hal jinayah adanya pensyariatkan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.³¹
- b. Dari segi eksistensinya/keberadaannya *maṣlahah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah berarti bahwa syariat mengakuinya sebagai 'illat penerapan hukum. Hal ini diketahui dari ketentuan-ketentuan syariat dalam permasalahan-permasalahan kasuistik yang mengacu pada *al-munāsib* tersebut. Semisal semua hukum-hukum syariat yang diformulasikan dan diberlakukan untuk memelihara *maqāṣdu al-syarī'ah al-kullīyyah* (tujuan-tujuan dasar syariat) yang mencakup lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.³²

Wahbah al-zuhaili dalam *uṣūl al-fiqh al-islāmī* memberikan permisalan bahwa jihad dan penumpasan kaum murtad bertujuan untuk memelihara agama (*ḥifzu al-dīn*), pemberlakuan hukum *qisās* untuk memelihara jiwa (*ḥifzu al-nafs*), diharamkannya khamar dan sanksi yang diberikan pada peminumnya adalah untuk memelihara akal manusia (*ḥifzu al-'aql*), keharaman zina ditujukan untuk memelihara garis keturunan, keharaman mencuri, pematangan tangan bagi pelakunya serta disyariatkannya ganti rugi atas pelanggaran hak milik dikukuhkan untuk penjagaan harta kekayaan (*ḥifzu al-māl*). Begitupun dengan keringanan

³¹ Abī Ishāq al-Syaṭībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-syarī'ah*, h. 223.

³² Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 278.

(*rukhsah*) diperbolehkannya berbuka bagi musafir dan penderita sakit, mengqasar dan menjamak salat bagi musafir, semua hal ini disyariatkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kesulitan pada manusia.³³

2. *Maṣlahah Mulgā*

Maṣlahah mulgā ialah dimana syariat mengakui dengan menolak keberadaannya sebagai penetapan hukum. Hal ini dapat diketahui dengan ketentuan-ketentuan hukum yang menunjukkan tidak diperhitungkan lagi *maṣlahah* ini. Seperti tebusan (*kafārah*) berpuasa dua bulan (puasa ramadan) bagi orang kaya dikarenakan melakukan hubungan suami istri.

Kafārah dalam permasalahan ini ialah memerdekakan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut serta memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin. Ketentuan *kafārah* tersebut harus dipenuhi secara berurutan sesuai taraf kemampuan. Dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut memungkinkan orang untuk bertobat. Tetapi dengan kekayaan yang dimilikinya, memerdekakan budak merupakan hal mudah baginya, maka dari itu hukuman berpuasa selama dua bulan berturut-turut terdapat kemaslahatan agar dia jerah.

Namun syariat tidak menyikapi kemaslahatan tersebut dan tetap mewajibkan memerdekakan budak sebagaimana yang telah ditentukan dalam sunnah atau tebusan (*kafārah*) itu bertujuan untuk sekedar menguji kadar kepatuhan seorang hamba. Sifat ini tidak ada perbedaan bahwa tidak dapat dijadikannya sebagai *'illah* hukum.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 753.

3. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah ialah sifat yang belum diketahui bahwa syariat menyikapinya dengan penolakan atau pengakuan atas keberadaannya baik dalam *naṣ* atau *ijmā'*. Artinya, tidak ditemukan dalam hukum-hukum syariat hal-hal yang menunjukkan diakui atau ditolaknya.

Inilah yang menjadi perbedaan pendapat para ulama akan kebolehan menjadikannya sebagai *'illah*. Di kalangan *uṣūliyyīn* ada beberapa istilah yang digunakan, Malikiyah menyebutnya *maṣlahah mursalah*, Imam Al-Gazālī menyebutnya dengan *istiṣlāh*, 'ulāma *uṣūl* kalangan *mutakallimīn* menyebutnya dengan *al-munāsib al-mursal al-mulāim*, sebagian yang lain menyebutnya dengan *al-istidlāl al-mursal*, sedangkan al-Haramain dan Ibnu al-Syam'ānī menyebutnya dengan *istidlāl*.³⁴

D. *Syarat-Syarat Berhujjah Dengan Maṣlahah Mursalah*

Syarat-syarat untuk dapat berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* di antaranya:

1. *Maṣlahah mursalah* itu adalah *maṣlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa hal tersebut betu-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki ialah hal tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan syariat (*maqāṣid al-asyarī'ah*)

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 754.

dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

3. Sesuatu yang masuk akal dan sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* dalam penetapan hukum tidak berbenturan dengan dalil syariat yang telah ada, baik dalam bentuk *naṣ* Al-Qur'an dan Sunnah, maupun 'ijma' ulama terdahulu.
4. Diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalah tersebut tidak diselesaikan dengan cara melihat *maṣlahah*, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup.³⁵

'Abdul Wahāb Khalāf dalam kitabnya *uṣūl al-fiqh al-islāmī* mensyaratkan *maṣlahah mursalah* untuk dapat dijadikan sebagai hujjah sebagai berikut³⁶:

1. Bahwa maslahat tersebut merupakan maslahat hakiki bukan termasuk praduga semata. Sebab pensyariaan itu bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratannya. Adapun penetapan hukum yang hanya didasarkan pada praduga (*wahmiyah*) tanpa melihat kemudaratannya, maka hal tersebut termasuk *maṣlahah wahmiyyah*. Misalnya, mencabut hak suami untuk menceraikan istrinya, dan hak menceraikan itu diserahkan kepada hakim (*qāḍī*).
2. Kemaslahatan tersebut berlaku umum untuk orang banyak dan bukan termasuk kemaslahatan pribadi atau kelompok tertentu.

³⁵ Amir Syarfifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 360.

³⁶ 'Abd al-Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah, t.th), h. 86.

3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan *naṣ* dan *ijmā'*. Seperti mempertimbangkan kemaslahatan dalam penyamaan warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, hal termasuk kemaslahatan yang dibatalkan karena bertentangan dengan *naṣ* (Al-Qur'an).

Imam al-Syātibī dalam kitabnya *al-i'tiṣām* menetapkan beberapa syarat untuk berhujah dengan kaidah *al-maṣlahah al-mursalah*:

1. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan tujuan syariat dan tidak menyelisihi prinsip dasar penetapan hukum Islam.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, maka ia tidak masuk dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah pada umumnya maknanya tidak dapat dicerna oleh akal secara rinci.
3. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan menghilangkan kesulitan-kesulitan agama.³⁷

Imam al-Gazālī menerapkan persyaratan agar *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah:

1. Maslahat tersebut harus bersifat kebutuhan pokok (*darūriyyah*), seperti jaminan keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan dan jaminan keselamatan harta.
2. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan syariat dan tidak berlawanan dengan *naṣ* (Al-Qur'an dan Sunnah) atau *ijmā'*.

³⁷Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-I'tiṣām*, Juz 2, h. 627-632.

3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat hakiki bukan dengan dugaan semata, yaitu betul-betul mendatangkan kemaslahatan pada manusia.
4. Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum serta yang memberikan manfaat manusia pada umumnya bukan untuk perorangan ataupun kelompok tertentu.³⁸

Imam Malik mengajukan tiga syarat untuk menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah, di antaranya:

1. Adanya persesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*).
2. Kemaslahatan tersebut harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, artinya seandainya diajukan kepada kelompok rasional akan diterima.
3. Penggunaannya harus menghilangkan kemudharatan atau kesulitan, seandainya masalah tersebut masuk akal tersebut tidak diambil, maka manusia akan mengalami kesulitan.³⁹

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 759.

³⁹ Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 280.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologis terdiri dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* berarti kawin atau perkawinan, jika kedua kata ini digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak.¹

Menurut Istilah bahasa arab poligami disebut *ta'addud al-zaujāt*, kata *ta'addud* masdar dari (*ta'addada – yata'addadu*) yang berarti bertambah jumlahnya², sedangkan kata *zaujāt* jamak dari *zaujah* yang berarti istri seseorang³, jika dua kata tersebut digabungkan menjadi *ta'addud al-zaujāt* yang berarti seorang melakukan perkawinan lebih dari seorang istri dalam satu waktu dalam batas maksimal empat orang istri⁴.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami diartikan sebagai system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁵

Secara terminologis poligami ialah seorang suami yang menikahi seorang wanita(istri) atau lebih dalam batas maksimal empat orang istri.⁶ Dikutip dari

¹ Ibnu Hamdun, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa”, *Skripsi* (Makassar, Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018), h. 10.

² Ibnu Manzūr, *Lisān al- 'Arab*, Juz. 3, h. 281.

³ Ibnu Manzūr, *Lisān al- 'Arab*, Juz. 2, h. 291.

⁴ ‘Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mufaṣṣal ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim Fī al-Syarī’ah al-Islāmī*, Juz 6 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), h. 286.

⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 206.

⁶ ‘Abdullah al-Ṭayyār, *al- 'Adl Fī al-Ta'addud*, (t.t: Dār al- ‘Āṣimah,t.th), h. 10.

disertasi Azni, bahwa poligami ialah ikatan perkawinan seorang suami dengan beberapa orang istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.⁷

B. Sejarah Poligami Sebelum Islam

Poligami sudah ada sejak zaman dahulu sebelum islam datang, poligami sudah dikenal oleh kalangan bangsa Mesir, Persia dan Hindu bahkan mereka mengesahkan dan melaksanakan poligami tanpa ada batasan jumlah wanita. Pada zaman itu poligami dijadikan sebagai hal yang penting di dunia perpolitikan (*al-siyāsah*) dan para raja menikahi wanita-wanita di negeri yang mereka perangi.⁸

Kalangan Arab Jahiliyah mempraktikkan poligami dengan tujuan memperbanyak jumlah keturunan mereka, terkhusus keturunan laki-laki karena desakan kebutuhan pada peperangan yang berkelanjutan. Praktek poligami zaman jahiliyah tidak ada batasan jumlah wanita yang akan dinikahi bahkan mereka menikahi dua wanita yang bersaudara dan istri-istri yang ditalak atau yang ditinggal mati oleh bapak-bapak mereka.⁹ Kebanyakan pembesar-pembesar dahulu, mereka tidak membatasi diri dalam jumlah wanita yang dimiliki, karena ingin menampakkan kebanggaan dan kecintaannya untuk mengumumkan di hadapan kabilahnya, di antara mereka memiliki seratus istri bahkan lebih dari itu.¹⁰

⁷ Azni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia", *Disertasi*, h. 40.

⁸ 'Alī Maḥmūd 'Uqailī, *Ta'addud al-Zaujāt Baina al-Rafḍ wa al-Qubūl*, (Kairo: Dār al-Fārūq, 2008), h. 9.

⁹ Ṣafī al-Dīn al-Mubarakfūrī, *al-Raḥīq al-Makhtūm*, (t.t. Dār al-Fatwā, t.th), h. 56.

¹⁰ Ibrāhīm Muḥammad al-Jamal, *Ta'addud al-Zaujāt Fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-I'tiṣām: 1984), h. 14.

Perkawinan seperti ini merupakan tradisi di kalangan bangsa Arab sebelum Islam datang, bahkan tidak hanya poligami, poliandri juga diterapkan pada saat itu.¹¹

C. Poligami Dalam Islam

Islam tidak menghapus pelaksanaan poligami dan tetap berjalan seperti kebiasaan di kalangan Arab dan umat-umat sebelumnya hingga ada dalil (*naş*) yang menyangkut tentang itu. Islam juga tidak melarang atau mengharamkan poligami, akan tetapi memberikan aturan serta batasan-batasan dalam pelaksanaannya, seperti batasan maksimal jumlah istri hanya empat orang¹² dan disyaratkan secara mutlak harus berlaku adil dalam perkara material (kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal) dan hal-hal yang dapat diusahakan.¹³ Dalil-dalil yang membolehkan poligami dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah an-Nisā ayat 3 dan 129, Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَرُبَعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹⁴

Dalam kitab tafsir al-Ṭabārī, Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa makna dari ayat di atas ialah jika kalian para wali anak-anak yatim tidak dapat berlaku adil dalam hal mahar ketika kamu hendak menikahinya, kemudian kamu

¹¹ ‘Alī Maḥmūd ‘Uqailī, *Ta’addud al-Zaujāt Baina al-Rafḍ wa al-Qubūl*, h. 13.

¹² Alī Maḥmūd ‘Uqailī, *Ta’addud al-Zaujāt Baina al-Rafḍ wa al-Qubūl*, h. 21.

¹³ ‘Abdullah al-Ṭayyār, *al-‘Adl Fī al-Ta’addud*, h. 24.

¹⁴ Kemeterian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 50.

dapat berlaku adil dan memberikan mahar terhadap perempuan-perempuan seperti mereka, maka janganlah kalian menikahnya. Akan tetapi nikahi selain mereka yang Allah halalkan dan menjadikan baik bagi kalian, satu sampai empat, tapi bila kalian takut akan melampaui batas ketika menikahi mereka, sehingga tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak milik kalian.¹⁵

Ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam islam poligami tetap dibolehkan pelaksanaannya hingga jumlah maksimal yaitu empat orang istri, dan diwajibkan bagi laki-laki untuk bisa berlaku adil di antara istri-istri dan anak-anaknya, jika seorang laki-laki ada dugaan kuat atas ketidak sanggupannya berlaku adil, maka tidak boleh melakukan perkawinan sampai empat orang istri.¹⁶

Firman Allah dalam Q.S. al-Nisā'/4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹⁷

Imam al-Ṭabarī memberikan penjelasan mengenai ayat ini dalam kitabnya *Jāmi' u al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an*, yaitu kalian sekali-kali tidak mampu berlaku adil wahai laki-laki, yaitu menyamakan kecintaanmu di antara istri-istri kalian

¹⁵ Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' u al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an*, Juz 7 (t.t: Muassah al-Risālah), h. 531.

¹⁶ 'Alī Wanīs, *Ta'addud al-Zaujah Syari'ah Dāimah wa Sunnah Bāqiyah*, (t.th: t.p, 2016), h.4. (www.alukah.net).

¹⁷ Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 99.

sehingga kalian anggap telah berlaku adil di antara mereka, maka tidak mungkin di hati kalian ada sifat cinta yang sama di antara mereka, karena yang demikian bukan milik kalian dan bukan hak kalian. “Walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian” yaitu menyamakan mereka dalam hal kecintaan, “karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, yaitu janganlah kalian berpaling sepenuhnya yang tidak kalian cintai sehingga kalian berbuat aniaya terhadap mereka, “sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”, yaitu kalian membiarkan istri-istri yang tidak kalian cintai ibarat perempuan yang tidak mempunyai suami dan bukan seorang janda.¹⁸

D. Sebab-Sebab Suami Berpoligami

Factor-faktor yang mendorong seorang suami berpoligami yaitu:

1. Mengikuti Sunnah Rasulullah

Tatkala wafat beliau meninggalkan Sembilan orang istri. Dan Rasulullah saw. merupakan panutan (*quḍwah*) atau teladan yang baik bagi kaum muslimin dalam semua urusan, kecuali hal yang dikhususkan pada beliau.

2. Istri tidak dapat melahirkan keturunan atau terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Salah satu tujuan dari perkawinan ialah menginginkan keturunan, namun karena sebab seorang istri tidak dapat melahirkan (mandul) atau karena ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan seorang suami menginginkan keturunan sehingga ia meminta untuk berpisah dari istri (talak), begitupun seorang meminta untuk berpisah dengan suaminya dikarenakan ada penyakit yang tidak

¹⁸ Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' u al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an*, Juz 9, h. 285.

dapat disembuhkan. Agar tidak terjadi perceraian dan hubungan suami istri tetap terjalin, serta melihat kemaslahatan suami dan istri, maka keadaan ini membolehkan suami untuk menikah lagi tanpa mentalak istrinya (poligami).¹⁹

3. Suami menuntut penyaluran lebih dari seorang

Menurut ahli kedokteran bahwa syahwat hubungan suami istri laki-laki lebih kuat dan lebih lama dari pada wanita. Raelita yang ada bahwa laki-laki yang telah lanjut usia masih besar syahwat hubungan suami istrinya (seksual) ketimbang wanita pada usia yang sama, bahkan syahwat seksual wanita akan hilang atau berkurang seiring dengan berhentinya masa haid. Bagi laki-laki yang syahwat seksualnya tinggi, wanita normal masih dianggap kurang dalam melayani kebutuhan biologisnya, apalagi yang masa haidnya satu minggu atau sampai dua minggu. Bagi laki-laki yang syahwat seksualnya sedang, hal ini tidak menjadi masalah. Akan tetapi bagi laki-laki yang hiperseks merupakan suatu penderitaan dan sangat tidak disukai mereka, apalagi jika istri sakit-sakitan.²⁰ Maka dari itu, solusi dari kondisi seperti ini dan seseorang tetap menjaga kemuliannya ialah melakukan poligami, daripada melakukan hubungan suami istri yang tidak legal, yang pasti di dalamnya terdapat kemurkaan Allah serta keburukan individu dan sosial secara umum.²¹

4. Besarnya rasa benci seorang suami terhadap istrinya pada beberapa waktu

Mungkin karena pertikaian antara suami dengan kerabat istri, atau bahkan antara suami dan istri, dan belu ada solusi atau jalan keluarnya sehingga menambah

¹⁹ Abd al-Nāṣir Taufiq al-Āṭār, *Ta'addud al-Zaujāh Fī al-Syarī'ah al-Islāmīyah*, (t.th. Maktabah al-Muhtadīn, t.t), 14, Al-Maktabeh.com.

²⁰ Nur Halimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya di Kalangan Tokoh Agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010), h. 32.

²¹ Waḥbah al-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhū*, h. 6673.

keadaan menjadi tegang dan keduanya saling bersikeras. Maka dari itu, agar suami tidak menceraikan istri yang dapat menyebabkan rasa sakit selama-lamanya, dan tetap menunggu kesabaran yang bersifat sementara dari suami yang membutuhkan sikap moral serta sikap kebijaksanaan. Maka dari itu, mengambil jalan kedua sebagai solusi ialah melakukan poligami dengan perempuan lain, perkara ini jauh lebih baik dibanding perceraian yang merupakan suatu perkara yang halal yang sangat dibenci oleh Allah.²²

5. Bila istri telah tua dan mencapai masa *yai'sah* (tidak haid)

Dalam suatu pernikahan, terkadang umur suami lebih mudah dibanding umur istri, dan jika sang istri telah mencapai usia tua (*yai'sah*), sedangkan pernikahan keduanya belum atau telah dikarunia anak dan suami mengharapkan anak lagi, maka sang suami boleh menikah lagi dengan wanita lain (poligami) dengan syarat suami dapat memberikan nafkah kepada istri-istrinya serta dapat menjamin kebutuhan anak-anaknya.²³

6. Jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki

Jika suatu negara jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki dengan perbandingan yang mencolok, hal ini bisa terjadi mungkin karena akibat peperangan yang menewaskan banyak kaum laki-laki. Keadaan seperti ini banyak wanita yang tidak dapat mencari penghasilan untuk kebutuhan diri dan anak-anaknya yang telah kehilangan seorang ayah sebagai penanggung kebutuhan

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhū*, h. 6673.

²³ Ahmad bin Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz 4 (Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah al-Bābā al-Ḥabalī wa Aulādih, 1946), h. 182.

mereka. Terlebih lagi jika keadaan seperti ini terjadi setelah melahirkan atau dalam masa penyusuan.²⁴

E. Syarat-Syarat Poligami

1. Syarat poligami dalam fikih Islam

a) Jumlah istri maksimal empat orang

Aturan praktik poligami telah dikenal dan dibolehkan sebelum kedatangan Islam, seperti di kalangan kaum Yahudi dan kabilah arab jahiliyah, akan tetapi praktik poligami dahulu tidak ada tentuan batasan yang dalam jumlah wanita yang dinikahi. Dalam hadis Rasulullah tentang batasan maksimal jumlah wanita yang akan dinikahi (poligami) di kalangan arab sebelum kedatangan ada beberapa²⁵, sebagai berikut:

- Diriwayatkan Sahabat Qais bin al-Hāris,

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ
ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه ابن ماجه).²⁶

Terjemahnya:

Dari Qais bin Al Harits ia berkata, "Aku masuk Islam sementara aku mempunyai delapan isteri. Lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menuturkan masalah itu. Maka beliau bersabda: "Pilihlah empat di antara mereka."

Diriwayatkan dari Sahabat 'Abdullah bin 'Umar,

²⁴ Aḥmad bin Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz 4, h. 182.

²⁵ Alī Wanīs, *Ta'addud al-Zawjah Syarāh Dāimah wa Sunnah Bāqiyah*, h.18.

²⁶ Ibn Mājah Abu 'Abdillah Muḥammad bin Yazīd al-Quzwainī, *Sunan ibn Mājah*, (t.th: Dār Ihyā'u al-Kitāb al- 'Arabī, t.t), h. 628.

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (رواه أحمد بن حنبل)²⁷

Terjemahnya:

Dari Sālim bin ‘Abdillāh dari ‘Abdillāh bin ‘Umar, bahwa ketika Gailan bin Salamah masuk Islam, ia memiliki isteri sepuluh orang. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian mengatakan kepadanya: "Pilihlah empat orang di antara mereka."

Telah disepakati bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi melebihi dari empat orang perempuan, dan jika seorang suami sanggup untuk berpoligami, maka ia boleh memilih untuk menikahi dua atau tiga atau empat perempuan, sebagaimana dalam surah an-Nisa/4 ayat 3 bahwa huruf *wauw* di antara jumlah bilangan di sini ialah *takhyīr* (pilihan), yakni boleh memilih dua atau tiga atau empat istri.²⁸

b) Mampu memberikan nafkah

Seorang suami yang ingin menikah lebih dari seorang (poligami), maka harus ada kesanggupan dari sisi harta untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya, nafkah dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Jika seorang suami merasa tidak sanggup untuk menafkahi mereka, maka ia tidak boleh untuk melakukan pernikahan lebih dari seorang, karena perkara nafkah di antara istri-istri merupakan perkara yang wajib secara *ijmā’*.²⁹ Jika seorang suami tidak sanggup menafkahi

²⁷ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥambal, Musnad al-Imam Aḥmad bin Ḥambali, Juz9 (t.t: Mu’assah al-Risālah, 2001), h. 69.

²⁸ Alī Wanīs, *Ta’addud al-Zawjah Syarīah Dāimah wa Sunnah Bāqiyah*, h.19.

²⁹ Alī Wanīs, *Ta’addud al-Zawjah Syarīah Dāimah wa Sunnah Bāqiyah*, h.21.

istri-istri dan anak-anaknya maka akan berakibat timbulnya bahkan menjadi gerakan penyebaran kemiskinan dan kesengsaraan dalam rumah tangga serta pendidikan anak-anaknya.³⁰

c) Mampu berlaku adil

Berlaku adil di antara istri-istri merupakan perkara yang sangat ditekankan penerapannya ketika seorang suami memiliki lebih dari seorang istri, yaitu menyamakan hak di antara istri-istri, seperti penyamaan dalam hal waktu bermalam, pemberian, nafkah serta dalam hal muamalah.³¹ Dan dikatakan bahwa penyamaan di antara istri-istri terhadap hak-hak mereka ialah penyamaan yang mungkin dilakukan dan memberikan kecukupan dari setiap kebutuhan mereka.³²

Perkara adil merupakan hal yang wajib penerapannya, dan Allah telah memerintahkan untuk tidak beristri lebih dari satu bagi yang tidak sanggup berlaku adil,³³ dan tidak ada tindakan kezaliman serta tidak membeda-bedakan dari sisi waktu dan paras. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/4:3,

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Terjemahnya:

³⁰ Karam Hilmī Farahāt, Ta'addud al-Zaujāt Fī al-Adyān, (Kairo: Dār al-Īfāq al- 'Arabī, 2002), h. 39.

³¹ 'Abd al-Salām al-Turmanānī, al-Zawāj 'Inda al- 'Arab Fī al-Jāhiliyyah wa al-Islām Dirāsah Muqāranah, (Kuwait: 'Ālam al-Mu'arrifah, 1984), h. 185.

³² Muḥammad Ya'qūb Muḥammad al-Rahlawī, Ḥuqūq al-Marah al-Zaujiyyah wa al-Tanāzul 'Anhā, (Riyad: Dār al-Faḍīlah, 2002), h. 277.

³³ 'Abdurrahman al-Jazīrī, al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah-Kitāb al-Nikāḥ, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 2003), h. 212.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.³⁴

Al-Daḥḥāk mengatakan dalam kitab *al-Jamī' al-Aḥkām al-Qur'an*, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil pada kecenderungan, kecintaan, pergaulan, serta pembagian waktu di antara istri-istri (dua, tiga atau empat), maka cukuplah dengan satu istri, hal tersebut dilarang karena ditakutkan meninggalkan sikap adil dalam pembagian (*qasam*) dan pergaulan baik (*ḥuṣṇu al-'Iyrah*) di antara mereka dan ini merupakan dalil wajibnya berlaku adil.³⁵ Perkara adil pada ayat di atas merupakan perkara dalam hal penyamaan kebutuhan sandang pangan, tempat tinggal, pembagian waktu serta dalam hal pergaulan, perkara hal ini sanggup diterapkan bagi manusia.³⁶ Adapun perkara yang tidak sanggup diterapkan seorang suami terhadap istri-istrinya ialah perkara kecondongan hati serta rasa kasih sayang yang timbul di dalam hati, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisā/4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 77.

³⁵ Muḥammad bin Aḥmad Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), h. 37.

³⁶ Alī Wanīs, *Ta'addud al-Zaujah Syarīah Dāimah wa Sunnah Bāqiyah*, h.21.

Imam al-Ṭabarī memberikan penjelasan mengenai ayat ini dalam kitabnya *Jāmi' u al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an*, yaitu kalian sekali-kali tidak mampu berlaku adil wahai laki-laki, yaitu menyamakan kecintaanmu di antara istri-istri kalian sehingga kalian anggap telah berlaku adil di antara mereka, maka tidak mungkin di hati kalian ada sifat cinta yang sama di antara mereka, karena yang demikian bukan milik kalian dan bukan hak kalian. “Walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian” yaitu menyamakan mereka dalam hal kecintaan, “karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, yaitu janganlah kalian berpaling sepenuhnya yang tidak kalian cintai sehingga kalian berbuat aniaya terhadap mereka, “sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”, yaitu kalian membiarkan istri-istri yang tidak kalian cintai ibarat perempuan yang tidak mempunyai suami dan bukan seorang janda.³⁷

Dahulu Rasulullah di antara istri-istrinya yang paling dicintai ialah Aisyah ra. dan Rasulullah tetap menyamakan perkara-perkara material (*al-Mādiyyah*) serta tidak mengkhushuskannya terhadap sesuatu sebelum meminta izin di antara istri-istrinya, sebagaimana hadis Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. (رواه أبو داود)³⁸

Terjemahnya:

Dari Aisyah ra. ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan pembagian dan berbuat adil dalam membagi, dan beliau berkata: "Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela aku pada sesuatu yang Engkau mampu dan tidak aku mampu."

³⁷ Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' u al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an*, Juz 9, h. 285.

³⁸ Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, (Beirut: al-Maktabah al- 'Aşriyyah, t.th). h. 242.

Dikutip dari kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūgu al-Marām* Pembagian giliran merupakan perkara wajib bagi seorang suami di antara istri-istrinya dan haram hukumnya condong kepada salah satunya, yaitu sesuatu yang mampu dilakukan, berupa pemberian nafkah, waktu bermalam, penerimaan yang baik dan hal-hal lainnya.³⁹

Seorang suami tetap wajib membagi waktu dan menyamakan pembagian di antara istri-istrinya, walaupun dalam keadaan sakit atau sedang masa haid dan ihram, karena tujuan dari adil dalam menyamakan waktu bermalam ialah untuk menghadirkan rasa ketenangan, kerukunan serta untuk menghiburnya, namun jika seorang suami mengalami sakit berat sehingga ada kesulitan berpindah ke istri yang mendapat giliran selanjutnya, maka seorang suami boleh memilih untuk berdiam diri di rumah salah satu istri-istrinya.⁴⁰ Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari ‘Āisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ أَيُّنَ أَنَا غَدًا أَيُّنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. (رواه البخاري)⁴¹

Terjemahnya:

Dari ‘Āisyah ra. bahwa ketika Rasulullah saw. sakit yang menyebabkan kematiannya, beliau bertanya: 'Besok aku di mana, besok aku di mana? beliau mengatakannya karena beliau ingin di rumah Aisyah, Maka istri-istri beliau yang lainnya mengizinkan beliau untuk tinggal di rumah yang beliau kehendaki, Akhirnya Rasulullah tinggal di rumah Aisyah.

³⁹ ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Sālih, *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām*, Juz 5 (t.t: Maktabah al-Asadī, 2003), h. 450.

⁴⁰ Al-Ṣādiq ‘Abdurrahman al-Garyānī, *Mudawwanah al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, (t.t: Muassasah al-Riyān, 2002), h. 545.

⁴¹ Muḥammad bin Ismā’īl abu ‘Abdullah al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz 6 (t.t: Dār Ṭauq al-Najāh, 2001), h.13.

Salah satu hal penting dari hadis di atas, bahwa pembagian waktu wajib hukumnya sampai dalam kondisi sakit sekalipun, karena tujuannya adalah bermalam, bergaul dengan baik bukan hanya hubungan suami istri semata, dan para istri boleh memberikan izin kepada suami untuk bermalam di kediaman istri yang ia kehendaki, karena hal itu menjadi hak wanita dan mereka boleh menggugurkannya dengan keridhaan mereka sendiri.⁴²

Perkara adil dalam berpoligami merupakan perkara yang mutlak penerapannya, jika seorang suami mengetahui bahwa ia tidak sanggup memenuhi hak-hak istri-istrinya ketika menikahi dua, tiga atau empat istri, maka haram baginya berpoligami, sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ. (رواه أبو داود)⁴³

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri kemudian ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring."

Dikutip dari kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūḡ al-Marām* Pembagian giliran merupakan perkara wajib bagi seorang suami di antara istri-istrinya dan haram hukumnya condong kepada salah satunya, yaitu sesuatu yang mampu

⁴² Abdullah bin 'Abdurraḥman bin Šāliḥ, *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūḡ al-Marām*, h. 460.

⁴³ Abdullah bin 'Abdurraḥman bin Šāliḥ, *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūḡ al-Marām*, Juz 5, h.

dilakukan, berupa pemberian nafkah, waktu bermalam, penerimaan yang baik dan hal-hal lainnya.⁴⁴

2. Syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Syarat beristri lebih dari seorang (poligami) juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana terdapat pada pasal 55 yang menjelaskan tentang batasan maksimal dalam jumlah istri dan syarat-syarat yang harus dilakukan seorang suami, seperti yang dijelaskan berikut.

- a) Beristri lebih dari satu orang istri pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Juga terdapat dalam pasal 56 yang menjelaskan tentang himbauan bahwa jika seorang ingin beristri lebih dari seorang, maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, sebagaimana yang dijelaskan.

- a) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- b) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacar sebagai mana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

⁴⁴ Abdullah bin 'Abdurrahman bin Şālih, *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām*, Juz 5, h. 450.

- c) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Yang terdapat dalam pasal 57 menjelaskan tentang alasan-alasan atau sebab-sebab seorang suami ingin melakukan pernikahan lagi dan Pengadilan Agama hanya hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 58 menjelaskan tentang syarat seorang suami yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, sedang Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami jika ada persetujuan dari istri, sebagaimana dijelaskan;

- a) Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - 1) Adanya persetujuan istri
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- b) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis,

persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

- c) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan lagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pada pasal 29 menjelaskan bahwa dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁴⁵

F. Hikmah poligami

Poligami merupakan karunia dan juga rahmat Allah swt. kepada manusia, seorang suami dibatasi dalam jumlah wanita yang akan dinikahi serta harus mampu dalam hal nafkah terhadap istri-istri dan anak-anaknya dalam urusan sandang pangan, tempat tinggal hingga pembagian giliran, dan sangat ditekankan untuk berlaku adil di antara mereka. Adapun hikmah dari poligami yang dikutip dari kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq adalah sebagai berikut⁴⁶:

⁴⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 127.

⁴⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977), h. 114.

- a. Salah satu wujud kasih sayang dan penghargaan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya adalah diperbolehkannya poligami dengan adanya batasan maksimal, yaitu empat perempuan. Yaitu seorang suami diperbolehkan menikahi lebih dari seorang perempuan dalam satu waktu dengan syarat harus mampu berlaku adil terhadap mereka, baik dari sisi nafkah ataupun tempat tinggal. Tapi apabila seorang suami takut terjatuh dalam perilaku zalim karena tidak mampu berlaku adil dan tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, maka diharamkan baginya menikahi lebih dari satu perempuan. Pada dasarnya poligami bukan perkara wajib dan juga bukan Sunnah, tapi merupakan perkara yang dibolehkan dalam syariat Islam, karena di balik dibolehlannya poligami terdapat hikmah yang banyak dan mendatangkan banyak kemaslahatan.
- b. Poligami diperbolehkan dalam syariat Islam karena Islam memiliki ajaran yang amat tinggi yang dibebankan kepada umatnya agar memperjuangkan dan menyampaikannya kepada umat Islam. Umat Islam tidak akan mampu bangkit dengan risalah ini kecuali jika mereka kuat, memiliki pondasi-pondasi sebagai tonggak berdirinya sebuah negara, seperti tentara, ilmu pengetahuan, industri, pertanian, perdagangan, dan unsur-unsur kenegaraan lainnya yang dapat mendukung eksistensi dan berlangsungnya kemakmuran sebuah negara serta menjaga kekuatan suatu negara. Sebagai upaya untuk memperbanyak jumlah keturunan adalah dengan melakukan poligami.
- c. Negara Islam sering kali dihadapkan dengan peperangan sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi korban. Maka dari itu, untuk melindungi

para janda yang suaminya meninggal dunia adalah menikahi mereka. Salah satu cara untuk mengobati rasa kehilangan mereka adalah dengan lahirnya keturunan yang banyak, dan poligami adalah salah satu jalan untuk memperbanyak keturunan.

- d. Terkadang jumlah perempuan dalam satu negara lebih banyak populasinya daripada jumlah laki-laki. Hal ini biasa terjadi di negara-negara yang terjadi peperangan. Bahkan jumlah perempuan di sejumlah negara yang tidak terjadi peperangan menyamai jumlah keseluruhan penduduk yang ada, yakni mayoritas penduduknya adalah perempuan. Dalam kondisi seperti ini mengharuskan suami untuk poligami demi untuk melindungi dan mengayomi populasi perempuan. Jika poligami tidak diberlakukan, maka hal itu dapat menjerumuskan perempuan pada perbuatan nista atau perkara zina sehingga dapat meruntuhkan moral. Beberapa negara yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dari jumlah laki-laki terpaksa membolehkan poligami karena negara-negara tersebut belum mengetahui solusi yang lebih baik darinya, sekalipun kebijakan ini berlawanan dengan apa yang mereka yakini dan tidak sesuai dengan tradisi yang mereka pegang.
- e. Kesiapan laki-laki untuk berkeluarga lebih banyak daripada kesempatan yang dimiliki oleh perempuan. Seorang lelaki sudah siap untuk melakukan hubungan suami istri ketika memasuki usia balig sampai pada usia senja, sementara perempuan dalam sebulan mengalami haid dan membutuhkan waktu sepuluh hari. Selain itu, perempuan juga tidak dapat diajak berhubungan suami

istri dalam keadaan masa nifas, dan itu membutuhkan waktu kurang lebih empat puluh hari.

Kesanggupan perempuan untuk melahirkan berakhir pada usia 45 sampai 50 tahun, padahal laki-laki masih bisa membuahi meskipun usianya sudah mencapai 60 tahun. Kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian dan solusi yang tepat, yakni ketika seorang istri tidak lagi mampu melakukan hubungan suami istri, sedang suami masih mampu untuk itu, maka lebih seorang suami menikah lagi dengan perempuan lain demi menjaga kehormatannya dari pada mencari perempuan untuk diajak berhubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan (perzinahan)

f. Adakalanya seorang istri mandul tidak mungkin bisa melahirkan atau terkena penyakit yang susah untuk disembuhkan. Kondisi seperti ini, istri masih mempertahankan kelangsungan pernikahannya, sedangkan suami berkeinginan untuk mendapatkan keturunan dan istri yang dapat mengurus keperluannya di rumah. Jika keadaan seperti, apakah suami tetap kebersamai istrinya yang mandul dan sakit yang tidak dapat mengurus kebutuhan rumah tangga, atau menceraikan istrinya sehingga dapat menyiksa perasaan istrinya, Maka sebaiknya seorang suami menikahi perempuan lain tanpa menceraikan istrinya dan suami tetap kebersamai istrinya.

g. Terkadang ada sebagian laki-laki yang tabiat nafsu seksualnya tinggi sehingga tidak cukup kalau satu perempuan saja, karena tidak akan dapat memuaskannya. Agar tidak mencari perempuan lain untuk menyalurkan nafsu

seksualnya, sebaiknya ia menikah lagi dengan perempuan lain sehingga terhindar dari hal-hal yang diharamkan Allah.



BAB IV

SYARAT POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH

A. *Maşlahah mursalah terhadap syarat poligami dalam fikih Islam*

Dalam fikih Islam terdapat beberapa syarat dibolehkannya seorang suami untuk berpoligami di antaranya, seorang suami hanya boleh menikahi lebih dari 4 orang istri, mampu untuk berlaku adil dan memberikan nafkah terhadap istri-istrinya.¹

Kalangan arab jahiliyah tidak ada batasan jumlah wanita untuk dinikahi, bahkan di antara sahabat ada yang memiliki istri sampai delapan istri, salah satunya sahabat Qais bin al-Hāris ketika masuk Islam ia memiliki delapan istri dan ia menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Dan diperintahkan untuk memilih empat istri saja di antara mereka.² Begitupun dengan para sahabat dan *tābi'in* tidak didapatkan perkataan bahwasanya boleh menikahi lebih dari empat orang istri.³

Seorang suami wajib baginya berlaku adil di antara istri-istrinya, sebagaimana firman Allah Q.S an-Nisā/4: 3.

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

Terjemahnya:

“...Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...”⁴

Dikutip dari kitab tafsir al-Qurtubī bahwasanya Allah swt. menganjurkan untuk menikahi seorang istri saja jika ia mengetahui dirinya tidak sanggup berlaku

¹ Karam Hilmi Farahāt, *Ta'addud al-Zaujāt Fī al-Adyān*, h. 39.

² Ibn Mājah Abu 'Abdillah Muḥammad bin Yazīd al-Quzwainī, *Sunan ibn Mājah*, h. 628.

³ Kauşar Kāmil 'Alī, *Nażār Ta'addud al-Zaujāt Fī al-Islām*, (Kairoh: Dār al-I'tisām: 1985), h. 113.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 77.

adil ketika menikah lagi dengan perempuan lain, karena perkara adil ini merupakan wajib, bilamana ia meninggalkan perkara adil maka sama halnya ia meninggalkan perkara wajib.⁵ Juga terdapat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abū Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّهُ مَائِلٌ. (رواه ابو داود)⁶

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri kemudian ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring."

Dikutip dari kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūḡ al-Marām* bahwa pembagian giliran merupakan perkara wajib bagi seorang suami di antara istri-istrinya dan haram hukumnya condong kepada salah satunya, yaitu sesuatu yang mampu dilakukan, berupa pemberian nafkah, waktu bermalam, penerimaan yang baik dan hal-hal lainnya.⁷ Seorang suami tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam perkara perasaan dan kecondongan hati karena perkara tersebut mustahil diterapkan oleh manusia walaupun dia sangat menginginkan hal tersebut, karena perkara hati ada pada kehendak Allah swt. sebagaimana firman Allah Q.S an-Nisā/4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ... ١٢٩

Terjemahnya:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...”

⁵ Muḥammad bin Aḥmad Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an, h. 38.

⁶ Abdullah bin 'Abdurrahman bin Šāliḥ, *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūḡ al-Marām*, Juz 5, h. 449.

⁷ Abdullah bin 'Abdurrahman bin Šāliḥ, *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūḡ al-Marām*, Juz 5, h. 450.

Imam al-Ṭabarī dalam kitab tafsirnya dikatakan bahwa kalian sekali-kali tidak mampu berlaku adil wahai laki-laki, yaitu menyamakan kecintaanmu di antara mereka, karena hal itu tidak mungkin terjadi, yang demikian itu bukan milik dan hak kalian walaupun sangat diinginkan berbuat demikian.⁸ Keadilan yang dituntut ialah keadilan yang bersifat material seperti sandan pangan, pakaian, tempat tinggal dan pembagian waktu.⁹ Kewajiban suami terhadap istri-istrinya selain perkara adil, juga harus mampu memberikan nafkah di antara mereka, karena termasuk hal wajib bagi seorang suami untuk menafkahi istri-istri ketika berpoligami dan seorang suami tidak boleh menikahi lebih dari seorang istri jika dia mengetahui dirinya tidak dapat menafkahi jika dia menikah lebih dari seorang istri.

Persyaratan poligami yang terdapat fikih Islam apakah sudah termasuk dalam kaidah *maṣlahah mursalah* atau tidak. *maṣlahah mursalah* menurut Muḥammad Abu Zahrah adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tertentu.¹⁰ Penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah ada beberapa syarat, di antaranya:

1. Bahwa maslahat tersebut merupakan maslahat hakiki bukan termasuk praduga semata. Sebab pensyariatannya itu bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Adapun penetapan hukum yang hanya didasarkan pada praduga (*wahmiyah*) tanpa melihat kemudaratan, maka hal tersebut termasuk *maṣlahah wahmiyyah*. Misalnya, mencabut hak suami

⁸ Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi'u al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an*, Juz 9, h. 285.

⁹ Kauṣar Kāmil 'Alī, *Naẓār Ta'addud al-Zaujāt Fī al-Islām*, h. 59.

¹⁰ Muḥammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 279.

untuk menceraikan istrinya, dan hak menceraikan itu diserahkan kepada hakim (*qāḍī*).

2. Kemaslahatan tersebut berlaku umum untuk orang banyak dan bukan termasuk kemaslahatan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan *naṣ* dan *ijmā'*. Seperti mempertimbangkan kemaslahatan dalam penyamaan warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, hal termasuk kemaslahatan yang dibatalkan karena bertentangan dengan *naṣ* (Al-Qur'an)¹¹.

Persyaratan poligami yang terdapat dalam kitab fikih Islam seorang suami mampu menafkahi istri-istri dan anak-anaknya serta mampu mewujudkan keadilan dari segi materi diantara mereka adalah bentuk antisipasi dari sikap menelantarkan keluarga dan menutup kemungkinan adanya kezaliman yang terjadi dalam keluarga. Persyaratan ini selaras dengan substansi kaidah *maṣlaḥah mursalah*, kemaslahatannya secara umum dan tidak tertuju pada pihak tertentu, serta persyaratan ini tidak menimbulkan mudarat baik dari pihak seorang suami maupun seorang istri dan ini menjadi bentuk maslahat secara umum yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣidu al-syarī'ah*).

B. *Maṣlaḥah mursalah terhadap syarat poligami dalam Kompilasi Hukum*

Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa syarat dibolehkannya seorang suami untuk menikahi lebih dari seorang istri (poligami), salah satunya

¹¹ 'Abd al-Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah, t.th), h. 86.

pada pasal 56 bahwa suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, serta Pengadilan Agama hanya memberikan izin jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, maka harus ada persetujuan dari istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Tujuan adanya persyaratan ini ialah untuk menghindari perkara-perkara yang sia-sia, menghadirkan kemaslahatan yang tetap terjaga, tidak adanya rasa takut akan ketidakadilan di masa yang akan datang dan menjadi sarana perlindungan terhadap hak-hak suami dan istri serta mencegah terjadinya konflik.¹²

Syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam menuai banyak persepsi, karena persyaratan ini adalah bentuk dari ijtihad. persyaratan ini ditetapkan karena dasar kemaslahatan. Kaidah *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menentukan hukum terdapat beberapa persyaratan, di antaranya ialah;

1. Bahwa maslahat tersebut merupakan maslahat hakiki bukan termasuk praduga semata. Sebab persyaratan itu bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan. Adapun penetapan hukum yang hanya didasarkan pada praduga (*wahmiyah*) tanpa melihat kemudharatannya, maka hal tersebut termasuk *maṣlaḥah wahmiyyah*. Misalnya, mencabut hak suami

¹² Muhammad Irfani Al Khaqiqi, "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019), h. 61.

untuk menceraikan istrinya, dan hak menceraikan itu diserahkan kepada hakim (*qāḍī*).

2. Kemaslahatan tersebut berlaku umum untuk orang banyak dan bukan termasuk kemaslahatan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan *naṣ* dan *ijmā'*. Seperti mempertimbangkan kemaslahatan dalam penyamaan warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, hal termasuk kemaslahatan yang dibatalkan karena bertentangan dengan *naṣ* (Al-Qur'an)¹³.

Persyaratan bagi seorang suami ingin berpoligami yang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan dasar adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya merupakan hal yang banyak menuai persepsi, karena sebagaimana kandungan Q.S. an-Nisā/4: 3

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

Terjemahnya:

“...Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...”¹⁴

Sesungguhnya ayat ini ditujukan kepada orang yang ingin melakukan perkawinan bukan orang lain yang mencakup hakim (*qāḍī*) dan lainnya. Pandangan atau pengetahuan hakim (*qāḍī*) terhadap kesanggupan nafkah dan sikap adil serta kekhawatiran pada suami tidak dapat menerapkan keduanya itu, sehingga dapat

¹³ ‘Abd al-Wahāb Khallāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah, t.th), h. 86.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 77.

mengeluarkan izin bagi yang ingin melakukan poligami adalah sesuatu yang bertentangan dengan *nāṣ* Al-Qur'an.¹⁵ Dan juga terdapat dalam sabda Rasulullah saw.,

... يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،)

Terjemahnya:

“...Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah”.

Hadis ini juga ditujukan untuk para suami bukan orang lain begitupun dengan hakim (*qāḍi*). Pengawasan seorang hakim mengenai perkara pribadi seseorang merupakan perkara yang semu, karena terkadang seseorang tidak mengetahui sebab-sebab yang hakiki pada orang lain mengenai persoalan kehidupan rumah tangganya, jika seorang hakim mengetahui hal tersebut maka merupakan pembongkaran hubungan suami istri dan ikut campur dalam persoalan-persoalan rumah tangga yang seharusnya rahasia rumah tangga tertutup dan hanya diketahui oleh pasangan suami-istri.

Pengadilan Agama tidak dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami sebelum menegaskan bahwasanya seorang suami dapat berlaku adil dan dapat menafkahi istri-istri dan anak-anaknya serta adanya persetujuan istri merupakan hal yang tidak mungkin seorang hakim memutuskan secara hak dengan dasar yakin, karena bagaimana mungkin seorang hakim bisa mengetahui bahwa seorang suami akan berlaku adil atau akan berlaku zalim di masa yang akan datang, apakah dengan sumpah seorang suami bahwa ia dapat berlaku adil dan dapat menafkahi istri-istri dan anak-anaknya, ataukah cukup dengan

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhi al-Islam Wa Adillatuhū*, Juz 9, h. 6674.

menanyakan hal tersebut ke sahabat atau keluarga mengenai kesanggupan seorang suami itu dapat menjadi landasan dalam pengambilan hukum atau bagaimana mungkin seorang hakim melarang seorang suami berpoligami dengan sesuatu yang belum jelas di masa sekarang dan yang akan datang.

Maka dari itu, landasan izin hakim di Pengadilan Agama mengenai boleh atau tidaknya seorang suami melakukan poligami menuai banyak polemik, karena kekhawatiran akan ketidakadilan dan kesanggupan memberikan nafkah terhadap istri-istri dan anak-anaknya, tidak dapat diketahui kecuali seorang suami itu sendiri yang ingin melakukan poligami¹⁶ dan bukan seorang hakim.¹⁷ Bahwa kekhawatiran di masa yang akan datang bukanlah syarat ataupun rukun sahnya akad, melainkan jika syarat dan rukun terpenuhi, maka akadnya sah.¹⁸

Pada pasal 57 dikatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁹ Dapat diketahui bahwa seorang hakim dapat memberikan izin kepada suami yang ingin berpoligami kecuali dengan kondisi darurat.

Dalam sejarah, bahwa sebagian sahabat sebelum turunnya ayat tentang poligami, mereka memiliki istri lebih dari empat, namun setelah turunnya ayat mengenai batasan maksimal istri hanya empat, maka Rasulullah saw.

¹⁶ Kausar Kāmil 'Alī, *Naẓār Ta'addud al-Zaujāt Fī al-Islām*, h. 175.

¹⁷ Ibrāhīm Muḥammad al-Jamal, *Ta'addud al-Zaujāt Fī al-Islām*, (Kairoh: Dār al-I'tiṣām: 1984), h. 112.

¹⁸ Ibrāhīm Muḥammad al-Jamal, *Ta'addud al-Zaujāt Fī al-Islām*, h. 111.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 126.

memerintahkan kepada mereka untuk memilih hanya empat istri saja dan menceraikan selebihnya. Dapat dipahami bahwa, jika suami hanya boleh berpoligami kecuali dengan keadaan darurat tentu Rasulullah saw. memerintahkan sahabat untuk meminta tinggal salah satu dari istrinya, kemudian memberikan kesempatan berpoligami bagi yang istrinya sakit ataupun mandul.²⁰ Begitupun dengan ‘Umar bin al-Khattāb pernah menawarkan putrinya Hafṣah binti ‘Umar kepada Abū Bakr dan ‘Usmān sebelum menjadi istri Rasulullah saw., pada saat itu Abū Bakr sudah memiliki istri yang tidak mandul ataupun sedang sakit.²¹

Maka dari itu, penulis melihat bahwa persyaratan bolehnya suami berpoligami dengan adanya izin dari Pengadilan Agama dengan dasar izin dari istri dan kondisi darurat pada istri (mandul atau mengidap penyakit susah disembuhkan) terdapat dua pandangan dari bacaan literasi yang ada;

Pertama: seseorang yang ingin berpoligami lebih mengetahui kondisi dirinya dalam menerapkan syarat-syarat dan menjalankan keadilan ketika berpoligami dibanding orang lain termasuk hakim di Pengadilan Agama. Penulis juga melihat bahwa persyaratan ini bisa saja memberatkan seorang suami yang punya tekad kuat untuk poligami, bahkan bisa terjadi perceraian jika hakim tidak mengizinkannya poligami. Tentunya hal ini sangat dibenci dan berdampak buruk bagi keluarga, istri dan anak-anaknya. Maka dari itu, syarat poligami dalam KHI perlu dikaji kembali, dengan alasan menimbulkan mudarat bagi seorang suami,

²⁰ Kauṣar Kāmil ‘Alī, *Nazār Ta’addud al-Zaujāt Fī al-Islām*, h. 192.

²¹ Kauṣar Kāmil ‘Alī, *Nazār Ta’addud al-Zaujāt Fī al-Islām*, h. 192.

tentunya hal ini tidak sejalan dengan kaidah *maṣāḥah mursalah* menolak kemudharatan.

Kedua: Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersifat mengatur kebolehan poligami menurut hukum islam dan bukan menutup kebolehannya. Sebagian negara muslim pun mensyaratkan adanya izin dari istri dan ketetapan pengadilan dalam poligami. Hal ini sebagai bagian dari ijtihad dalam upaya meminimalisir dampak buruk dari praktik poligami. Sebab itulah, factor material saja tidak cukup untuk menjadi landasan hakim dalam memberikan izin poligami, melainkan juga harus melihat sisi-sisi lain, sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

Supaya tidak menimbulkan dampak buruk rumah tangga yang pertama, maka persyaratan mendapatkan izin dari istri atau istri-istri menjadi syarat supaya tidak ada penyalahgunaan, adanya keputusan pengadilan merupakan upaya ijtihad harus berdasarkan pada kemaslahatan. Terkait poligami, setiap hakim perlu mengambil kebijakan dari pertimbangan istri karena pada kenyataannya tidak sedikit suami yang sewenang-wenang melakukan poligami dengan menyalahgunakan kebolehan poligami.²²

Perlunya izin istri didasarkan pada prinsi keseimbangan hak dan kedudukan suami istri, dan didasarkan pada prinsip bahwa hal tersebut memang dikehendaki oleh pihak-pihak (suami-istri) yang bersangkutan. Dengan demikian prinsip

²² Zulfan Efendi, "Izin Poligami Dari Istri di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", *Perada* 1, no. 1 (2018): h. 83.

tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan satu terhadap yang lain.

Dari paparan di atas, tinjauan dari perspektif *maṣlahah mursalah* terhadap aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami di Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Maka tujuan utama syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih mengarah pada penyesuaian dengan legalitas bangsa yang bermartabat dan menghargai pihak perempuan dalam menjalin hubungan rumah tangga agar mendapat kebaikan dan kemaslahatan dari factor harta, jiwa, sosial masyarakat, bahkan pemerintah. Sebaliknya jika tidak mampu mencapai itu semua, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat, maka dianjurkan hanya memiliki satu orang istri demi kemaslahatan dan menghindari dari rusaknya bahtera rumah tangga.²³

²³ Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi hukum Islam Perspektif Maṣlahah Mursalah", *al-Daulah* 7, no. 2 (2017): h. 388.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan poligami yang terdapat dalam kitab fikih Islam seorang suami mampu menafkahi istri-istri dan anak-anaknya serta mampu mewujudkan keadilan dari segi materi diantara mereka adalah bentuk antisipasi dari sikap menelantarkan keluarga dan menutup kemungkinan adanya kezaliman yang terjadi dalam keluarga. Persyaratan ini selaras dengan substansi kaidah *maṣlahah mursalah*, kemaslahatannya secara umum dan tidak tertuju pada pihak tertentu, serta persyaratan ini tidak menimbulkan mudarat baik dari pihak seorang suami maupun seorang istri dan ini menjadi bentuk masalah secara umum yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣidu al-syarī'ah*).

2. Persyaratan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan Agama dengan dasar izin dari istri terdapat dua pandangan dari penulis;

Pertama: seseorang yang ingin berpoligami lebih mengetahui kondisi dirinya dalam menerapkan syarat-syarat dan menjalankan keadilan ketika berpoligami dibanding orang lain termasuk hakim di Pengadilan Agama. Penulis juga melihat bahwa persyaratan ini bisa saja memberatkan seorang suami yang punya tekad kuat untuk poligami, bahkan bisa terjadi perceraian jika hakim tidak mengizinkannya poligami. Tentunya hal ini sangat dibenci

dan berdampak buruk bagi keluarga, istri dan anak-anaknya. Maka dari itu, syarat poligami dalam KHI perlu dikaji kembali, dengan alasan menimbulkan mudarat bagi seorang suami, tentunya hal ini tidak sejalan dengan kaidah *maṣālah mursalah* menolak kemudarat.

Kedua: Perspektif *maṣālah mursalah* terhadap aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami di Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Maka tujuan utama syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih mengarah pada penyesuaian dengan legalitas bangsa yang bermartabak dan menghargai pihak perempuan dalam menjalin hubungan rumah tangga agar mendapat kebaikan dan kemaslahatan dari factor harta, jiwa, sosial masyarakat, bahkan pemerintah. Sebaliknya jika tidak mampu mencapai itu semua, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat, maka dianjurkan hanya memiliki satu orang istri demi kemaslahatan dan menghindari dari rusaknya bahtera rumah tangga.

B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana syarat-syarat poligami yang terdapat dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya diketahui bagi mereka yang hendak berpoligami, dengannya dapat meminimalisir dampak buruk pada rumah tangga poligami. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menjadi salah satu rujukan referensi bagi mereka yang terlibat dalam praktik poligami dan aktivis poligami. Dan juga agar kaum muslimin mengetahui dasar problematika praktik-praktik poligami yang ada. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi referensi ilmiah khususnya dalam perkara poligami.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alī, Kaušar Kāmil. *Niẓām Ta’addud al-Zaujāt Fī al-Islām*. Kairoh: Dār al-I’tišām, 1985.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo, 2015.
- Afroni, Mochamad. “Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam”. *Jurnal Madaniyah* 8, no 2 (2019)
- Aḥmad, ‘Abd al- ‘Āl. *Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar’iyyah*. Cet. I. Riyadh: Jāmi’ah al-Imām Muhammad bin Su’ūd, 1993.
- al-Aṣfahānī, Rāgib. *al-Mufradāt Fī al-Gārib al-Al-qur’an*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.
- al-Āṭār, Abd al-Nāṣir Taufiq. *Ta’addud al-Zaujāh Fī al-Syarī’ah al-Islāmīyyah*. t.th. Maktabah al-Muhtadīn, t.t.
- Azni. “Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia”. *Disertasi*. Riau: PPs UIN Sultan Syarif Kasim, 2015.
- al-Bukharī, Muḥammad bin Ismā’īl abu ‘Abdullah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Juz 6. t.t: Dār Tauq al-Najāh, 2001.
- al-Būṭī, Muhammad Sa’id Ramḍān. *Dawābiṭ al-Maṣlahah Fī al-Syarī’ah al-Islāmīyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1977.
- Cahyani, Andi Intan. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”, *al-Qadāu* 5, no. 2 Desember (2018)
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Inonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Faraḥāt, Karam Ḥilmī, *Ta’addud al-Zaujāt Fī al-Adyān*. Kairo: Dār al-Īfāq al-‘Arabī, 2002.
- al-Garyānī, Al-Ṣādiq ‘Abdurrahman. *Mudawwanah al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*. t.t: Muassasah al-Riyān, 2002.
- Halimah, Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya di Kalangan Tokoh Agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan”. *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Ḥambal, Aḥmad bin Muḥammad bin. *Musnad al-Imam Aḥmad bin Ḥambali*, Juz 9. t.t: Mu’assah al-Risālah, 2001.

- Iskandar, dkk. “Poligami Dalam Perspektif Kader Wahdah Islamiyah Makassar”, *Nukhbatul ‘Ulum* 6, no. 2 (2020)
- al-Jamal, Ibrāhīm Muḥammad. *Ta’addud al-Zaujāt Fī al-Islām*. Kairoh: Dār al-I’tišām, 1984.
- al-Jazīrī, ‘Abdurraḥman. *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah-Kitāb al-Nikāh*. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Karim, Abdul. *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikri, 1993.
- Katsir, ‘Imad ad-Dīn Abu al-Fida Ismail bin Amar bin. *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1998.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung: Cordoba, 2020.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahāb. *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da’wah, t.th.
- Khaqiqi, Muhammad Irfani Al. “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama”. *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Uṣul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ma’lūf, Louis. *al-Munjid Fī al-Lughah wa al-‘Alām*, Juz 2. Cet. 29; Beirut: Dār al-Masyriq, 2007.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arab*. Cet III; Beirut: Dar Ṣādir, 2010.
- al-Marāgī, Aḥmad bin Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāgī*. Juz 4. Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah al-Bābā al-Ḥabalī wa Aulādih, 1946.
- al-Mubarakfuri, Ṣafī al-Dīn, *al-Raḥīq al-Makhtūm*, t.t. p: Dār al-Fatwā, t.th.
- Hamdun, Ibnu. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pelayanan Publik Id. *Apa Itu Perspektif, Jenis dan Contohnya*. <https://pelayananpublik.id/2020/06/10/apa-itu-perspektif-jenis-dan-contohnya/> (10 Juni 2020).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: P3M STIBA Makassar, 2020.
- al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad Abī Bakr. *al-Jāmi' lī Aḥkām Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006.
- al-Quzwainī, Ibn Mājah Abu 'Abdillah Muḥammad bin Yazīd. *Sunan ibn Mājah*. t.t.p : Dār Iḥyā'u al-Kitāb al-'Arabī, t.th.
- al-Rahlawī, Muḥammad Ya'qūb Muḥammad. *Huqūq al-Marah al-Zaujiyyah wa al-Tanāzul 'Anhā*. Riyad: Dār al-Faḍīlah, 2002.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Moh. Abidun, dkk, *Fiqh Sunnah*. Cet. V; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977.
- al-Sajistānī, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aš. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2. Beirut: al-Maktabah al-'Ašriyyah, t.th.
- al-Salām, 'Izzu al-Dīn ibn 'Abd. *Qawā'id al-Aḥkām fī Mašāliḥ al-Anām*, Juz 1. Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991.
- al-Salamī, 'Iyād ibn Nāmī. *Uṣūl al-Fiqh allazī lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu*. Cet. I. Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005.
- Šāliḥ, 'Abdullah bin 'Abdurraḥman bin. *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām*, Juz 5. t.t.p: Maktabah al-Asadī, 2003.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Bandung: Alfabeta 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Juz 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- al-Syaṭībī, Abī Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-šyarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1991.
- al-Syāṭībī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-I'tiṣām*. Cet. I; Arab Saudi: Dār Ibn 'Affān, 1992.
- al-Syāṭībī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt*, Juz 1. Cet. I. Kairo: Dar Ibn 'Affān, 1997.
- al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī. *irsyād al-Fuḥūl Tahqīq al-Ḥaq Min 'Ilmi al-Uṣūl*. Riyad: Dār al-Faḍīlah, 2000.

al-Ṭabārī, Abū Ja'far. *Jāmi' u al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an*, Juz 7. t.t.p: Muassah al-Risālah, t.th).

al-Ṭayyār, 'Abdullah. *al-'Adl Fī al-Ta'addud*. t.t.p: Dār al-'Āsimah, t.th.

al-Turmanāinī, 'Abd al-Salām. *al-Zawāj 'Inda al-'Arab Fī al-Jāhiliyyah wa al-Islām Dirāsah Muqāranah*. Kuwait: 'Ālam al-Mu'arrifah, 1984.

'Uqailī, 'Alī Maḥmūd. *Ta'addud al-Zawjāt Baina al-Rafḍ wa al-Qubūl*. Kairo: Dār al-Fārūq, 2008.

Wanīs, 'Alī. *Ta'addud al-Zaujāh Syarīah Dāimah wa Sunnah Bāqiyah*. t.t.p: t.p, 2016.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim* Vol. 14 no.2 (2016): h. 185-193.

Yaqin, Aennul. "Mengenal Sayyid Sabiq Ulama Abad Ke-20 Yang Berprinsip Tidak Harus Bermazhab", *Bincang Syariah*, <https://bincangsyariah.com/khazanah/mengenal-sayyid-sabiq-ulama-abad-ke/> (12 April 2020).

Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikri al-'Arabī, 1957.

Zaidān, 'Abd al-Karīm. *al-Mufaṣṣal ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim Fī al-Syarī'ah al-Islāmī*, Juz 6. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993.

al-Zuhailī, Waḥbah. *al-Fiqhi al-Islam Wa Adillatuhū*, Juz 9. Cet. 4; Damaskus: Dār al-Fikri, 2006.

al-Zuhailī, Waḥbah. *Uṣūl al-Fiqhi al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikri, 1987.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dandi
TTL : Kajuara, 08 Agustus 1996
Agama : Islam
Alamat : Kajuara, Kec. Awangpone, Kab. Bone
Email : dandiabdullah370@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : SD Inpres 12/79 Kajuara (2003-2009)
- ✓ SLTA : MTs Al-Ihsan Kajuara (2009-2012)
- ✓ SLTA : SUPM Negeri Bone (2012-2015)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2017- 2021)

Pengalaman Organisasi:

- ✓ Pengurus DEMA STIBA (2018-2019)
- ✓ Sekretaris DEMA STIBA (2019-2020)